



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 733/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Kawin sekaligus Cerai Gugat antara :

xxx, umur 42 tahun/Kota Bangun, 13 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Awang Long, Kamung Tanah Indah, RT 11, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

xxx, umur 46 tahun/Banjarmasin, 14 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di Jalan Awang Long, Kamung Tanah Indah, RT 11, Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 733/Pdt.G/2018/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 9 Februari 2009, terdaftar pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/7/II/2009, tanggal 09 Februari 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;
5. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena perubahan sikap dari Tergugat seperti tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak serta keluarga lainnya termasuk orang tua Penggugat sendiri, begitu juga dengan warga sekitar biasa sering ngobrol sekarang tidak, Tergugat juga sering duduk menyendiri disamping rumah hingga tengah malam;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menanyakan perubahan tersebut kepada Tergugat, akan tetapi setiap ditanya tentang hal tersebut Tergugat selalu menghindar dan tidak pernah memberitahu Penggugat apa sebenarnya yang terjadi pada diri Tergugat, memang Tergugat mempunyai kelebihan bisa mengobati berbagai penyakit;
7. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Tergugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama dan 2 hari kemudian Tergugat datang ke rumah tetapi hanya menyerahkan surat rekomendasi cerai dari BP4, setelah itu pergi lagi dan sampai saat ini tidak pernah kembali, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan tempat tinggal Tergugat tersebut dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 733/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 16 Juli 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Surat Pengantar Isbat Nikah : B-179/KUA.16.02.02/PW.01/06/2018, tanggal 06 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Surat Keterangan Ghaib Nomor : 001/8/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018, yang dibuat oleh Ketua RT 11 dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6402081603090012, tanggal 16 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **xxx**, umur 56 tahun/Makassar, 01 April 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, status kawin, bertempat tinggal di Jalan Bali, RT 06, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam di Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 1996 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri yang mewakilkan kepada Bapak Abdul Bari untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Kasmir dan H. Jamhuri dengan maskawin sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan, memenuhi syarat, tidak ada larangan menurut Hukum Islam dan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi keluar rumah pada malam hari hingga subuh;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak Oktober 1996 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat namun sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 35 tahun/Kota Bangun, 19 Oktober 1983, agama Islam, penedidikan SLTP, pekerjaan swasta, status belum kawin, bertempat tinggal di Jalan Awang Long, RT 11, desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam di Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 1996 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri yang mewakilkan kepada Bapak Abdul Bari untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Kasmir dan H. Jamhuri dengan maskawin sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan, memenuhi syarat, tidak ada larangan menurut Hukum Islam dan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi keluar rumah pada malam hari hingga subuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak Oktober 1996 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat namun sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, dalam kesimpulannya Penggugat memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1996 kemudian menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 1996 dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak bertegur sapa disebabkan Tergugat sering keluar malam dan baru subuh hari kembali ke rumah dan sejak 1996 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat (bukti P.1) berupa Surat Pengantar Isbat yang diajukan Penggugat, harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada KUA. Kota Bangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.2) Asli Surat keterangan Ghaib yang diajukan oleh Penggugat, harus dinyatakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.3) berupa potokopi Kartu Keluarga yang diajukan oleh Penggugat, harus dinyatakan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang prosesi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai syarat dan rukun nikah yang sesuai dengan ketentuan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak tercatat dan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan subuh diri hari baru kemlabi ke rumah dan Tergugat meninggalkan Penggugat kemudian telah berpisah tempat tinggal serta yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI., maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ada wali, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul, sehingganya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain semisalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan baru pagi hari kembali ke rumah dan bahkan sejak 03 Oktober 1996 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam **Kitab Ghoyatul Maram Lis Syaihil Majedi**, yang berbunyi sebagai berikut :

ة قلطى ضاقللا مراء ق ل ط ا ه ج و ر ل ا ة ج و ر ل ا ة ب غ ر م د ة د ت ش ا ا ذ ا

Artinya: “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالينة

Maksudnya : Apabila Tergugat/Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh Dr.H. Sukri HC, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Sukri HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arifin .,S.H.,M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. 470.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| - Meterai | Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp. 561.000,00 |